dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Surabaya Gubeng, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. WP yang memiliki SPT lebih bayar sebagian besar memilih kompensasi daripada restitusi, banyak WP memilih cara yang mudah karena bila melalui restitusi banyak persyartan yang harus dipenuhi dan cara penyelesaian lama.
- Banyak yang tidak melaporkan SPT PPN dari WP 143.235 yang mendaftar SPT PPN hanya 23.818.
- 3. Jangka waktu penyelesaian kompensasi tidak ada batas waktu, kalau restitusi penyelesaian 12 bulan.
- 4. Laporan restitusi tidak ada yang ditolak hanya dialihkan ke pemeriksaan.
- 5. Tidak ada Undang-Undang KUP yang menjelaskan tentang kompensasi.
- 6. Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam mengajukan restitusi.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- 1. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang SOP (Standar Operating Prosedur) agar masyarakat dapat mengerti bila mengajukan restitusi.
- 2. Diberikan ketegasan untuk WP yang tidak membayar SPT PPN.
- 3. Sebelum melakukan restitusi melengkapi semua persyaratan SOP.



dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Kedua*. BPFE-UGM: Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Karina, M. 2011. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- Mardiasmo. 2001. Perpajakan Edisi Revisitahun 2011 hal 211. Andi:Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Oktavia, S. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.
- Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak hal 296-299. Erlangga.
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan hal 88. Nuansa.
- Sambodo. 2014. Pajak Dalam Entitas Bisnis hal 234. Salemba Empat.
- Siti. 2009. Perpajakan Indonesia Konsepdan Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung, SH: *POKOK POKOK PPN INDONESIA Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.



dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Sugiyono. 2010. *MetodePenelitianPendekatanKuantitafkualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitunganhal 88*. Andi: Yogyakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Revisi 2009*. Andi: Yogyakarta.

Suryarini dan Tarmudji. 2011. Pajak di Indonesia hal 154. Graha Ilmu.

Sutopo dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Grup: Jakarta.

Syarif, Agus. 2006. *Modul Lembar Kerja Perpajakan Bisnis & Manajemen*. Yudhistira.

Tjahjono dan Fakhri Husein. 2000. Perpajakan Edisi Kedua. UPP AMP YKPN.

TM books. 2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Andi: Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-undang KUP Pasal 17

